

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN DAFTAR PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut (Erlina, et al., 2015) Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas yang lain. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumen resmi yang menggambarkan kegiatan keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun fiskal. Laporan ini berisi data dan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta masalah keuangan lainnya yang relevan dengan keadaan keuangan pemerintah daerah.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas dengan cara yang membantu pengguna membuat dan menilai keputusan tentang alokasi sumber daya. Berikut ini adalah tujuan dari laporan pemerintah daerah :

1. Informasi tentang sumber daya keuangan yang diperoleh, dialokasikan, dan digunakan.
2. Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pelaporan dan hasil yang dicapai.
3. Informasi tentang perubahan penerimaan yang berkaitan dengan pajak dan pinjaman dalam kurun waktu yang berbeda jangka panjang maupun jangka pendek.
4. Informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

5. Informasi tentang pelaporan mengalami kenaikan yang signifikan atau malah sebaliknya saat periode laporan keuangan.

### 2.1.3 Unsur-unsur Laporan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah harus terdiri dari 7 unsur yaitu :

1. Laporan Realisasi anggaran adalah dokumen yang mencatat seberapa jauh anggaran yang telah direncanakan telah terealisasi atau dijalankan dalam sebuah periode waktu tertentu. Ini adalah gambaran tentang bagaimana penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang terjadinya kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Laporan Neraca adalah memberikan informasi dimana letak pelaporan aset, liabilitas, ekuitas yang disesuaikan pada tahun pelaporan yang tertera dan tanggal khusus.
4. Laporan operasional (LO) adalah laporan mengenai informasi berbagai kegiatan operasional yang dilakukan pemerintah daerah saat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana dana publik dan sumber daya lainnya digunakan untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan berbagai program dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
5. Laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang uang yang masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode waktu tertentu. Laporan ini membantu dalam memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola aliran dana publik untuk mendukung operasi dan investasi serta memenuhi kewajiban keuangan mereka.

6. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang mengarah pada entitas ekuitas yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kenaikan atau penurunan.
7. Catatan atas laporan keuangan (CALK) adalah menjelaskan narasi atau catatan tambahan yang terdapat pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

## **2.2 Kajian Teori Laporan Realisasi Anggaran**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan bagaimana pendapatan, belanja, dan pembiayaan suatu entitas telah dilakukan dan dibandingkan dengan ketiga komponen anggaran tersebut secara aktual selama periode tertentu atau dalam kurun satu tahun anggaran, yang hasilnya dapat disimpulkan terjadi surplus atau defisit pada laporan realisasi anggaran tersebut (Ratmono & Sholihin, 2017). Menurut (Mardiasmo, 2009) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memuat pencatatan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan.

### **2.2.2 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut (Rahayu, 2016) Unsur-unsur laporan realisasi anggaran terdiri adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan adalah semua pendapatan kas umum negara atau daerah yang meningkatkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pemerintah tidak perlu membayar kembali karena sudah menjadi hak pemerintah tersebut.

2. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran kepada entitas pelaporan lain yang termasuk dana perimbangan.
4. Pembiayaan adalah Pendapatan yang harus dibayar atau diterima pada tahun anggaran tertentu dan tahun berikutnya

### **2.3 Anggaran Belanjaan daerah (APBD)**

#### **2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Menurut (Assidiqi, 2014) anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggran yang bersangkutan dan, tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemda ( Pemerintah Daerah). Belanja daerah dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja yang didapat manfaatnya tidak secara langsung, tetapi melalui perantara aparatur daerah kemudian baru disalurkan kepada masyarakat.
2. Belanja pelayanan Publik adalah belanja yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat agar manfaatnya dapat tersalurkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara.
3. Belanja hibah bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain organisasi non pemerintah untuk mendukung suatu organisasi masyarakat sipil dan kegiatan amal lainnya. Belanja bagi hasil adalah dana yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau wilayah berdasarkan pendapatan yang diterima pemerintah pusat dari sumber –sumber tertentu.

### 2.3.2 Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang N0.17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 4 anggaran pendapatan belanja daerah mempunyai 5 fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi adalah fungsi yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan menghitung pendapatan belanja selama satu tahun atau anggaran yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan adalah fungsi perencanaan keuangan daerah yang harus dikeluarkan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai pedoman untuk mengadakan kegiatan atau program yang telah direncanakan.
3. Fungsi distribusi adalah fungsi untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dalam setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
4. Fungsi alokasi adalah fungsi untuk menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja dapat digunakan sesuai pada kebutuhan, serta efisiensi dalam penggunaannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan dari masing-masing sektor.
5. Fungsi Stabilisasi adalah fungsi yang tujuannya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian suatu pemerintah daerah.
6. Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban adalah fungsi ini sebagai tanggungjawaban bahwa proses pelaksanaan, pelaporan, penggunaan dana publik secara transparansi.

## 2.4 Kajian Teori Sumber Daya Manusia dan Gender

### 2.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Berdasarkan teori human capital keahlian, kemampuan dan pengalaman anggota didalam suatu organisasi akan sangat memengaruhi kemampuan inovasi dan berproduktifitas. Organisasi berpendapat sumber daya manusia ini adalah sebagai aset inti yang terdiri dari pendidikan, keterampilan, pengetahuan,

pengalaman, sikap, komitmen, karakteristik kepribadian dari masing – masing individu yang penting bagi suatu bisnis usaha atau lainnya (Harjanto, et al., 2022).

Untuk menjalankan bisnis, sumber daya manusia adalah modal dan aset penting. Sumber daya manusia yang kuat dan berpengalaman sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan bisnis. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus diprogram dan komprehensif. Ini menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan secara sistematis dan strategis untuk memprediksi ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam jumlah dan kualitas dengan menggunakan sumber informasi yang tepat (Halisa, 2020).

#### 2.4.2 Pengertian Gender

Kesetaraan gender (Gender Equality) adalah gender bukan hanya perempuan atau laki-laki tetapi lebih menekankan pada konsep analitis pada sudut pandang sosial budaya bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan peranan yang sama . Laki – laki memiliki sifat cenderung obyektif, independen, agresif. Perempuan sifat yang dimiliki lebih pada sensitif, banyak pertimbangan dan posisinya selalu dianggap dibawah laki-laki (Susanto & Kholis, 2020).

Menurut (Marthadyta, 2022) kesetaraan gender sering kali terjadi pada anak-anak perempuan. Di seluruh dunia, semua bayi memiliki kesempatan yang sama untuk didaftarkan saat lahir dan dilindungi dari penyakit yang berbahaya. Banyak orang yang pergi ke prasekolah dengan tingkat pendidikan yang sama. Anak perempuan mengalami perkembangan yang sama atau sedikit lebih dari anak laki-laki saat mereka tumbuh. Remaja perempuan menghadapi lebih banyak risiko pekerjaan rumah tangga, kemungkinan pernikahan anak yang tidak proporsional, dan risiko kekerasan berbasis gender dibandingkan dengan anak laki-laki seusianya. Akibatnya, dua kali lebih banyak anak perempuan dibandingkan anak laki-laki di seluruh dunia yang tidak menerima pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan apa pun saat mereka mencapai usia remaja.

Kesetaraan gender adalah ketika semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan membuat keputusan tanpa terbatas oleh stereotip atau peran gender yang ditetapkan. Ini tidak berarti bahwa wanita dan laki-laki harus selalu sama, tetapi jenis kelamin tidak mempengaruhi hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka. Tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam mengakses pelayanan, sumber daya, atau manfaat (Kambo, 2017).

## **2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diterima oleh masing-masing wilayah, berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sektor ini menunjukkan bahwa suatu daerah dapat membiayai dan membangun kelangsungan daerahnya secara mandiri. Pendapatan tersebut dipungut secara sah dan Pemerintah dapat memungut secara paksa. Pendapatan Asli daerah adalah perimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat.

## **2.6 Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan atas sumber daya yang dihimun oleh masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Handayani, et al., 2019).

### **2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah, yang dapat membiayai seluruh kegiatan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, yang ditujukan kepada masyarakat. Rasio ini digunakan untuk membandingkan jumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah (Tumija & Shinta, 2022).

Rumus :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat + Provinsi}} \times 100\%$$

Menurut (Tumija & Shinta, 2022) Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah dengan pendapatan transfer daerah, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pihak ekstern semakin rendah, dan apabila tingkat rasio semakin kecil maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak luar cukup tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah sesuai yang disampaikan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 menyatakan bahwa sebagai berikut:

Pola hubungan Tingkat Kemandirian Daerah		
Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25 %	Instruktif
Rendah	25-50 %	Konsultatif
Sedang	50-75 %	Partisipatif
Tinggi	75-100 %	Delegatif

Sumber : Kemendagri No. 690.900-327

Menurut (Mahmudi, 2019) berdasarkan uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut ini :

1. Pola hubungan instruktif adalah pola hubungan yang dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah ( daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif adalah pola hubungan campur tangan antara pemerintah pusat sudah berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola partisipatif adalah pola hubungan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif adalah pola hubungan antara campur tangan pemerintah pusat tidak ada sama sekali karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### 2.6.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak-pihak eksternal pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perhitungan rasio ini membandingkan antara pendapatan transfer dari penerimaan daerah dengan pebadapatan transfer daerah. Apabila rasio hasil dari nilai rasio tinggi maka dapat mennunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat semakin kuat (Mahmudi, 2019).

Rumus :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Tranfer (PTRA)}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}$$

Pola hubungan ini menetapkan kriteria ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebagai berikut ini :

Kriteria Ketergatungan Keuangan Daerah	
Kemampuan Daerah	Ketergantungan
Sangat rendah	0-10
Rendah	10,01-20
Sedang	20,01-30
Cukup	30,01-40
Tinggi	40,1-50
Sangat Tinggi	>50

Sumber : Tim Litbang Dedagri-Fispol UGM dalam Bisma Dan Susant